

Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Pelaku Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Melalui Sanksi Rehabilitasi Mental dan Pidanaan

Anisa R. Sunge¹, Fence M. Wantu², Vifi Swarianata³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96128

Email: nisasunge06@gmail.com, fencewantu@yahoo.com, vifiswarianata@gmail.com

Abstract. Exhibitionism is the behavior of showing body parts or vital organs to others to achieve sexual satisfaction. This is done to get sexual satisfaction by masturbating while imagining. Exhibitionism itself is included in the category of sexual preference disorder (paraphilia). This research aims to analyze whether the application of mental rehabilitation sanctions can be carried out against the perpetrators of exhibitionism. The type of research used is normative research which is based on applicable laws and regulations and analyzes problems from a case perspective. The results of the research obtained by the author in conducting research on the application of mental rehabilitation sanctions have the potential to reduce the level of recurrence of exhibitionism behavior. Mental rehabilitation programs that include psychological therapy, counseling, and social support can help offenders to understand the root causes of their behavior and develop strategies to overcome these tendencies.

Keywords: Juridical Analysis, Mental Rehabilitation, Criminalization, Exhibitionism

Abstrak. Eksibisionisme merupakan perilaku menunjukkan bagian tubuh atau alat vital kepada orang lain untuk mencapai kepuasan seksual. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara masturbasi sembari berimajinasi. Eksibisionisme sendiri termasuk dalam kategori gangguan preferensi seksual (parafilia). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penerapan sanksi rehabilitasi mental dapat dilakukan terhadap pelaku eksibisionisme. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisa permasalahan dari sudut pandang kasus. Adapun hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian penerapan sanksi rehabilitasi mental memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kekambuhan perilaku eksibisionisme. Program rehabilitasi mental yang mencakup terapi psikologis, konseling, dan dukungan sosial dapat membantu pelaku untuk memahami akar penyebab perilaku mereka dan mengembangkan strategi untuk mengatasi kecenderungan tersebut.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Rehabilitasi Mental, Pidanaan, Eksibisionisme

PENDAHULUAN

Penyimpangan seksual akhir-akhir ini membuat resah masyarakat, terutama para kaum hawa dan anak-anak. Perilaku merugikan masyarakat ini telah banyak diatur dalam norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang harus diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu perbuatan penyimpangan seksual, haruslah diberikan suatu sanksi yang tegas kepada sang pelaku kejahatan, karena dengan diterapkannya norma hukum dapat menjaga nilai-nilai dari norma kesusilaan.¹

Eksibisionisme ialah salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma kesusilaan, tentunya penyimpangan tersebut tidak hanya mengganggu ketentraman individu lain namun juga mengganggu ketentraman suatu kelompok masyarakat. Seperti diketahui bahwa

¹ Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pencabulan*, (Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 1999), hlm. 8.

eksibisionisme merupakan kelainan seksual yang menyebabkan pelaku melakukan tindak penyimpangan seksual. Dalam beberapa kasus pelaku eksibisionisme memamerkan kemaluannya kepada korban dengan beragam cara bisa secara langsung maupun secara online melalui jejaring sosial internet.²

Pengidap eksibisionisme di Indonesia biasanya melakukan aksinya di tempat-tempat umum atau tempat keramaian. Pada umumnya pengidap eksibisionisme adalah seorang pria, mereka tidak terlihat seperti orang yang memiliki gangguan jiwa tidak jarang mereka berpenampilan rapi mereka akan mencari tempat yang tepat lalu memperlihatkan atau memamerkan alat kelamin mereka di depan anak-anak ataupun wanita yang apabila orang yang dipertunjukkan terkejut atau ketakutan maka tingkat kegairan-nya semakin meningkat.³

Data kasus eksibisionisme

*Diperoleh dari Sumber Internet (Artikel)

Link artikel : <https://www.sindonews.com/topic/67418/eksibisionis/24>

NO.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	6
2.	2022	8
3.	2023	6

Dengan melihat data yang tersaji dalam tabel, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika perkembangan kasus-kasus tersebut dari waktu ke waktu. Analisis terhadap pola-pola yang muncul dalam jumlah kasus per tahun juga dapat memberikan wawasan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kasus hukum yang terjadi

Dalam hukum positif Indonesia, banyak regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana kekusilaan, seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum materil mengatur mengenai tindak kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281, Pasal 289, dan Pasal 290 KUHP. Pasal 281 KUHP merupakan pasal tentang perbuatan eksibisionisme sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan di depan umum. Pasal ini dapat dijadikan acuan bagi para pelaku eksibisionisme untuk dilakukan tindakan hukum sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ditentukan dalam aturan tersebut. Walaupun di dalam berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak menyebutkan secara jelas frasa “Eksibisionisme”, namun dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini dapat meyakinkan bahwa hukum positif Indonesia dapat

² Ibid, hlm.20

³ <https://doktersehat.com/eksibisionis-suka-pamer-organ-intim/> , diakses pada tanggal 27 Nov

mempidanakan seseorang yang melakukan perbuatan eksibisionisme atau pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Adapun urgensi penelitian dalam perlindungan masyarakat dan individu akan membantu dalam menentukan sanksi yang efektif berupa rehabilitasi mental sebagai tahap pemulihan untuk pelaku tindak pidana eksibisionisme. Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan, hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran tentang fungsi pembedaan asas ultimum remedium yang dimana pembedaan atau sanksi pidana adalah *alternative* atau upaya terakhir dalam penegakan hukum dibidang lingkungan hidup, yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang *rehabilitative* dan *reintegrative* dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta dapat membantu mengidentifikasi dampak psikologis dan emosional yang mungkin dialami oleh pelaku eksibisionisme, dengan tujuan agar pelaku dengan perilaku menyimpang menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi, dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian normatif teknik analisis bahan hukum yang digunakan peneliti adalah disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian atau kalimat sehingga sampai pada suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

PEMBAHASAN

Penanganan Pelaku Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Melalui Sanksi Rehabilitasi Mental Dan Pembedaan

Dalam hukum positif Indonesia, banyak regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan, khususnya eksibisionisme seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai tindak kesusilaan.

Adapun penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku eksibisionisme berupa pidana penjara. Padahal dalam hal ini, pelaku eksibisionisme memiliki gangguan seksualitas yang merupakan

salah satu gangguan kesehatan.⁴ Di Indonesia, penerapan sanksi rehabilitasi mental bagi pelaku eksibisionisme atau pelanggaran seksual lainnya, tercakup dalam kerangka undang-undang tentang kesehatan mental dan hukum pidana.

Aturan tentang rehabilitasi mental dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Dalam pasal 72 hingga 76 dari undang-undang tersebut mengatur tentang rehabilitasi bagi individu yang mengalami gangguan jiwa. Pasal ini juga mencakup hak-hak pasien, tanggung jawab pemerintah, serta kewajiban masyarakat dalam mendukung rehabilitasi mental.⁵

Selama ini sanksi pidana dijadikan sanksi utama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terbukti bahwa apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana lainnya, pidana penjara adalah yang paling sering dijatuhkan oleh Hakim di Indonesia (Potabuga 2012). Sanksi pidana penjara dijatuhkan dengan melihat 2 (dua) aspek utama dari tujuan pembedanya, yakni perlindungan terhadap masyarakat serta perbaikan diri si pelaku. Perlindungan terhadap masyarakat bermaksud untuk pencegahan, pengurangan ataupun pengendalian tindak pidana serta pemulihan keseimbangan sosial yang antara lain adalah penyelesaian konflik, jaminan atas keamanan, pemulihan kerugian atau kerusakan, serta penguatan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu perbaikan diri pelaku bertujuan agar dilakukannya rehabilitasi dan resosialisasi serta melindungi dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁶

Tujuan pembedaan diharapkan menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, resosialisasi, serta psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi para pelaku. Dijatuhkannya hukum pidana tidak lepas dari teori pembedaan yaitu teori absolut atau pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Secara singkat, teori absolut menjelaskan bahwa pidana digunakan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan negara oleh pelaku tindak pidana. Teori relatif atau teori tujuan melihat bahwa dasar hukum pembedaan bukan pembalasan namun tujuan dari pidana itu sendiri. Teori ini bertujuan agar ketertiban masyarakat tidak terganggu. Teori ini menjadi dasar penjatuhan hukuman adalah pada maksud dan tujuan hukuman sehingga berfokus pada manfaat dari suatu penghukuman. Sedangkan teori

⁴ Irawati, D. (2016). *Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan VeRP dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum PRIORIS, 2(2). <https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.327>

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

⁶ Ratih Latifa, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebarkan Video Asusila Korban Di Media Sosial" (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2021), hlm. 16.

kombinasi merupakan gabungan dari teori absolut dan relatif yang menggabungkan pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Perkembangan hukum pidana dalam memutuskan pidana sering kali disebut dengan sebutan *single track system* yakni sanksi tunggal berupa sanksi pidana.⁷ Akan tetapi dalam perkembangannya, penerapan sanksi pidana saja kurang efektif dalam mengurangi angka kasus eksibisionisme. Maka dari itu muncul sebuah gagasan *double track system* sebagai dasar mengeluarkan kebijakan hukum pidana khususnya sanksi pemidanaan.⁸ *Double track system* merupakan sanksi pidana yang menegakkan asas persamaan antara sanksi pidana sebagai upaya pencegahan dan sanksi tindakan sebagai upaya rehabilitasi terhadap pelaku.

Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana memiliki sifat reaktif pada sebuah perbuatan tindak pidana, sementara sanksi tindakan lebih mengantisipasi pelaku tindak pidana. Dari segi fokusnya, sanksi pidana berfokus pada perbuatan pelaku tindak pidana melalui penderitaan yang diberikan berupa pidana penjara dalam usaha menjerakan pelaku, dan sanksi tindakan merupakan usaha dalam memberi jalan supaya pelaku tindak pidana dapat berubah serta kembali ke masyarakat tanpa adanya stereotip. Mengacu pada teori tujuan pemidanaan seharusnya Hakim bukan sekadar menjatuhkan putusan sanksi pidana penjara guna menjerakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun harus melihat kemanfaatan bagi pelaku.⁹ Adanya rehabilitasi tersebut membuat orang yang mengidap gangguan parafilia berupa eksibisionisme dapat disembuhkan dan tidak akan ada lebih banyak korban lagi karena penyebab masalah telah teratasi.

Perbandingan Sanksi Pelaku Penyimpangan Seksual Eksibisionisme di negara Skandinavia (Norwegia, Swedia, Denmark)

Sanksi bagi pelaku eksibisionisme di negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark dapat bervariasi berdasarkan peraturan hukum masing-masing negara. Namun, secara umum negara-negara Skandinavia dikenal dengan pendekatan yang progresif terhadap masalah-masalah hukum dan sosial, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyimpangan seksual.

⁷ Rahawarin, Ahmad Rifai. 2017. “Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional).” *Legal Pluralism* 07(02) hlm. 144– 67

⁸ Adliya. 2021. “Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System.” *Hukum Dan Kemanusiaan* 15(02):179–96. Doi: 10.15575/Adliya.V15i2.13910.

⁹ Nurjannah, Intan. 2022. “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aksi Pornografi Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Eksibisionisme.” Universitas Jambi, Jambi.

Tabel 1.5 Perbandingan Sanksi Eksibisionisme di Negara Indonesia dan Negara Skandinavia

Hukum yang mengatur sanksi esibisionisme Di Indonesia	Hukum yang mengatur sanksi esibisionisme Di Negara Skandinavia (Norwegia,Swedia,Denmark)
<p>Di Indonesia, sanksi bagi pelaku esibisionisme dapat tercakup dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual, dan kesusilaan, sebagai berikut : Pasal 10 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi memuat delik esibisionisme. Bunyi pasal tersebut adalah: “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.¹⁰ Adapun sanksi yang mengatur perbuatan esibisionisme terdapat dalam pasal berikut: Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menampakkan alat kelaminnya di depan umum atau di depan orang lain dengan maksud agar dilihat oleh orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500</p>	<p>- Norwegia Di Norwegia undang-undang yang mengatur tindakan esibisionisme adalah undang-undang No.16/2000 tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan. Menurut undang-undang ini, pelaku esibisionisme dapat dikenakan sanksi berupa denda hingga 1 tahun penjara. Sanksi diberlakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah tindakan yang dapat meresahkan masyarakat.</p> <p>- Swedia Sanksi pidana yang berlaku bagi pelaku esibisionisme di Swedia adalah denda hingga 1 tahun penjara. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 30/2008 tentang Pencegahan dan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Lainnya yang Berhubungan dengan Penyalahgunaan Teknologi Informasi.</p> <p>- Denmark Pelaku esibisionisme di Denmark dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda hingga 100.000 Kroner (Sekitar 13.000 Dollar AS), dan/atau hukuman penjara maksimal 10 tahun. Sanksi ini diberlakukan unruk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak nilai-nilai moral masyarakat.¹¹</p>

Dalam upaya untuk memahami pendekatan yang berbeda dalam penanganan pelaku penyimpangan seksual, tabel analisis perbandingan akan membandingkan sanksi yang diterapkan di negara Skandinavia dengan praktik hukum yang ditemui di negara tersebut.

¹⁰ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹¹ Karl Llewellyn, 2008, *Jurisprudence in theory and practice*, Roledge 1st edition, London, Hlm. 221-222

Analisis Perbandingan Sanksi Eksibisionisme di Negara Indonesia dan Negara Skandinavia

Di Indonesia, tindakan eksibisionisme termasuk ke dalam kategori kejahatan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang mengatur tentang eksibisionisme adalah Pasal 281 KUHP, yang menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara dan/atau denda.

Sementara itu, di negara-negara Skandinavia (Swedia, Norwegia, Denmark), pendekatan terhadap tindakan eksibisionisme cenderung lebih rehabilitatif daripada retributif. Sebagai contoh, di Swedia, tindakan eksibisionisme diklasifikasikan sebagai "gangguan seksual" (*sexual harassment*) dan dapat dikenai sanksi berupa denda atau penjara maksimal satu tahun. Namun, fokus utamanya adalah pada upaya rehabilitasi dan pencegahan, dengan menyediakan program konseling dan terapi bagi pelaku. Di Norwegia, tindakan eksibisionisme juga diklasifikasikan sebagai "gangguan seksual" dan dapat dikenai sanksi berupa denda atau penjara maksimal satu tahun. Namun, seperti di Swedia, pendekatan yang diutamakan adalah rehabilitasi, dengan menyediakan program perawatan dan konseling bagi pelaku.

Secara umum, negara-negara Skandinavia memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis dalam menangani kasus eksibisionisme. Mereka menekankan pada upaya rehabilitasi dan pencegahan, dengan tujuan untuk membantu pelaku mengatasi masalah psikologis dan perilaku mereka, serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

Sementara itu, di Indonesia pendekatan yang lebih retributif dengan fokus pada pemberian sanksi pidana masih dominan. Oleh sebab itu, implementasinya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai pendekatan yang lebih seimbang antara aspek hukum dan aspek rehabilitasi.

Dari ketiga negara tersebut, dapat disebutkan bahwa ketiga negara memberlakukan hukuman pidana bagi pelaku eksibisionisme, yang dapat mencakup penjara dan/atau denda moneter. Hukuman tersebut dapat bervariasi tergantung pada keadaan individu, keparahan pelanggaran, dan keputusan pengadilan. Norwegia dan Swedia menerapkan hukuman yang kurang lebih hampir sama dengan dikenakan sanksi berupa denda hingga 1 tahun penjara, hanya saja yang membedakan Undang-Undang yang mengatur perbuatan eksibisionisme. Kemudian untuk negara Denmark memiliki hukuman yang paling berat diantara ketiga negara tersebut. Di Indonesia terkait perilaku eksibisionisme telah dimuat dalam Undang-Undang Pornografi dan sudah jelas aturan dan sanksi yang dikenakan bagi pelaku eksibisionisme.

Menilai hukuman yang ideal dapat menjadi subjektif tergantung pada perspektif dan nilai-nilai masyarakat tertentu. Namun, jika peneliti membandingkan pendekatan yang diambil

oleh Norwegia, Swedia, dan Denmark dalam menangani pelaku eksibisionisme dengan pendekatan di Indonesia, ada beberapa perbedaan yang dapat diperhatikan:

- Negara-negara Skandinavia cenderung menerapkan pendekatan yang lebih luas terhadap penanganan pelaku eksibisionisme. Mereka tidak hanya fokus pada hukuman pidana, tetapi juga memberikan perhatian terhadap rehabilitasi, pemulihan, dan pencegahan perilaku yang merugikan. Di Indonesia, pendekatan ini mungkin belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum dan kesehatan mental.
- Negara-negara Skandinavia cenderung menekankan rehabilitasi mental bagi pelaku eksibisionisme, yang mencakup evaluasi psikiatrik, terapi, dan program pemulihan. Sementara itu, di Indonesia, meskipun ada upaya untuk menangani masalah kesehatan mental, belum tentu terintegrasi dengan baik dalam penanganan pelaku eksibisionisme.¹²
- Negara-negara Skandinavia juga cenderung memberikan pencegahan dan pendidikan masyarakat tentang masalah pelecehan seksual, termasuk eksibisionisme. Ini bisa melalui program-program pendidikan, kampanye sosial, dan dukungan terhadap inisiatif masyarakat sipil. Di Indonesia, upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat tentang pelecehan seksual mungkin perlu lebih ditingkatkan.

Dengan demikian, jika kita menginginkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi dalam menangani pelaku eksibisionisme, terutama dengan fokus pada rehabilitasi, perlindungan korban, dan pencegahan, dapat memperhatikan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh negara-negara Skandinavia. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan konteks budaya, sosial, dan hukum yang unik di setiap negara.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dalam menangani pelaku penyimpangan seksual eksibisionisme dalam meningkatkan perlindungan masyarakat dan memberikan pemulihan yang tepat bagi pelaku eksibisionisme, dapat dilakukan berupa sanksi rehabilitasi mental untuk memahami akar penyebab pelaku melakukan tindakan tersebut. Penerapan sanksi rehabilitasi mental memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kekambuhan pelaku eksibisionisme, dengan memasukkan ketentuan rehabilitasi mental secara eksplisit dalam

¹² Derlén, M., *A Castle in the Air*, 2007, *The Complexity of the Multilingual Interpretation of European Community Law*, dissertation, Departement of Law, Umeå University, hlm. 53.

undang-undang, merevisi KUHP atau membuat undang-undang khusus yang mengatur secara spesifik mengenai penanganan pelaku kejahatan seksual, termasuk eksibisionisme,

Seperti di negara Skandinavia memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani pelaku eksibisionisme, menekankan pada aspek rehabilitasi dan pencegahan. Dengan memperhatikan perbandingan dari Negara Skandinavia, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan sistem penanganan eksibisionisme yang lebih komprehensif, dengan menyeimbangkan aspek pemidanaan dan rehabilitasi mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Adliya, 2021. “*Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System.*” *Hukum Dan Kemanusiaan* 15(02):179–96. Doi:
- Derlén, M., *A Castle in the Air, 2007, The Complexity of the Multilingual Interpretation of European Community Law*, dissertation, Departement of Law, Umeå University, hlm. 53.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Alumni AHM-PTHM, Jakarta), hal. 258.
- Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, ed. Alfian Dj, Ghalia Indonesia (Reviva Cendekia All Right Reserved), hlm. 221
- Gregory Alexander, 2002, *Comparing the Two Legal Realism: American And Skandinavian*, *Compilation Of law Journal*, no. 50 issues 5, Hlm. 131
- Hidayatulloh, Irvan. 2021. “*Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan.*” Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Irawati, D. (2016). *Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan VeRP dalam Sistem Peradilan Pidana.* *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2(2). <https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.327>
- Karl Llewellyn, 2008, *Jurisprudence in theory and practice*, *Roledge 1st edition*, London, Hlm. 221-222
- Kolompoy, Grant P. 2015, *Eksistensi Tindak pidana Pelanggaran Kesusilaan Didepan Umum (Pasal 281 KUHP)*, *Lex Crimen* 4 No. 7, hlm.142.
- Nurjannah, Intan. 2022. “*Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aksi Pornografi Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Eksibisionisme.*” Universitas Jambi, Jambi.
- Nurjannah, Intan. 2022. “*Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aksi Pornografi Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Eksibisionisme.*” Universitas Jambi, Jambi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, (Ed. Revisi, Jakarta, Kharisma Putra Utama), hlm.13.
- Rahawarin, Ahmad Rifai. 2017. “*Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional).*” *Legal Pluralism* 07(02) hlm. 144–67

- Ratih Latifa, 2021, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebar Video Asusila Korban Di Media Sosial*" (Bandung: Universitas Komputer Indonesia), hlm. 16.
- Sonbai, A. I. K., 2019, *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online. Acta Comitas*, 4(2), 271. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p10>
- Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pencabulan*, (Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada), hlm. 8.
- Swarianata, V., 2016, *Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Tesis, Brawijaya University).
- Ulf Bernitz, 2010, *The Classification of Scandinavian Law Within the Families of Legal Systems*, hlm. 17
- Dokter Sehat Blog, <https://doktersehat.com/eksibisionis-suka-pamer-organ-intim/>, diakses pada tanggal 27 Nov 2023..
- Hukum Kompasiana, <http://hukum.kompasiana.com/2012/12/03/jerat-hukum-untuk-eksibisionis-513691.html>, diakses pada tanggal 29 nov 2023.
- Rehabilitasi, http://bnn.go.id/portalbaru/file/artikel_trithab/standar/20minimal/20pedoman/pelayanan_rehabilitasi/social/penyalahgunaan/narkoba.pdf, diakses pada tanggal 17 Desember 2023.
- Sumber Artikel berjudul "*Perlihatkan Bagian Sensitif, Pelaku Eksibisionisme Diamankan Pihak Kepolisian Polsek Kemang*", <https://bogorraya.pikiran-rakyat.com/bogor-news/pr-3016684917/perlihatkan-bagian-sensitif-pelaku-eksibisionisme-diamankan-pihak-kepolisian-polsek-keman>, diakses pada tanggal 29 Nov 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 281 Tentang Eksibisionisme
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial